



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2009  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Bupati Bangka Selatan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 9 bulan september tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**dan**

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

1. Pendapatan		Rp.	365.598.089.342,-
2. Belanja		Rp.	466.401.994.288,-(-)
	Surplus / (defisit)	(Rp)	100.803.904.946,-)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan	Rp.	100.803.904.946,-	
b. Pengeluaran	Rp.	0,-	
(-)			
	Pembiayaan Netto	Rp.	100.803.904.946,-
Sisa lebih Pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan	Rp.	0,-	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah                  | Rp. | 22.033.851.096,-  |
| b. Dana Perimbangan sejumlah                        | Rp. | 324.984.892.493,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah<br>sejumlah | Rp. | 18.579.345.753,-  |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| a. Pajak daerah sejumlah   | Rp. | 1.370.828.535,-  |
| b. Retribusi daerah sejumlah                                     | Rp. | 2.023.800.000,-  |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang<br>dipisahkan sejumlah | Rp. | 1.855.000.000,-  |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah<br>sejumlah         | Rp. | 16.784.222.561,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak / bukan pajak sejumlah | Rp. | 72.244.396.493,-  |
| b. Dana alokasi umum sejumlah                   | Rp. | 226.695.896.000,- |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah                 | Rp. | 26.044.900.000,-  |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| a. Hibah sejumlah   | Rp. | 0,-              |
| b. Dana darurat sejumlah  | Rp. | 0,-              |
| c. Dana bagi hasil pajak sejumlah   | Rp. | 10.201.144.753,- |
| d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus<br>sejumlah                                | Rp. | 5.362.001.000,-  |
| e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari<br>pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. | 3.016.200.000,-  |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |     |                   |
|------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 200.031.034.883,- |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp. | 266.370.959.405,- |
- (2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                                      |     |                   |
|--------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah          | Rp. | 107.667.747.260,- |
| b. Belanja bunga sejumlah            | Rp. | 0,-               |
| c. Belanja subsidi sejumlah          | Rp. | 1.500.000.000,-   |
| d. Belanja hibah sejumlah            | Rp. | 64.114.687.623,-  |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah   | Rp. | 3.727.000.000,-   |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah       | Rp. | 0,-               |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 19.549.600.000,-  |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah    | Rp. | 3.000.000.000,-   |
| i. Belanja bantuan keuangan          | Rp. | 475.000.000,-     |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                                     |     |                   |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah         | Rp. | 41.887.165.060,-  |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 73.519.314.196,-  |
| c. Belanja modal sejumlah           | Rp. | 150.964.480.149,- |

### Pasal 4

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dipergunakan untuk menangani permasalahan dalam kategori mendesak atau keadaan darurat.
- (2) Kriteria permasalahan dalam kategori mendesak atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang;
  - berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

### Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- |                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp. | 100.803.904.946,- |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 0,-               |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	Rp.	100.803.904.946,-
sejumlah	Rp.	0,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan sejumlah	Rp.	0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,-
e. Penerimaan kembali pinjaman sejumlah		
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,-
b. Penyertaan modal (investasi) daerah	Rp.	0,-
sejumlah	Rp.	0,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- j. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

**Pasal 7**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 2 Desember 2009

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JUSTIAR NOER**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 2 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

**USMAN SALEH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 17**